

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DI WILAYAH HUKUM
POLRES TOBA
(Studi Kasus Polres Kab. Toba)**

SKRIPSI

OLEH

GUNAWAN RENALDI

NPM: 208400132



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/1/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/1/25

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DI WILAYAH HUKUM
POLRES TOBA
(Studi Kasus Polres Kab. Toba)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH

GUNAWAN RENALDI

NPM: 208400132

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana
Penyerobotan Tanah Di Wilayah Di Wilayah Hukum Polres
Toba (Studi Kasus Polres Kab. Toba)

Nama : Gunawan Renaldi

NPM : 208400132

Bidang : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

(Marsella, SH. M.Kn.)

(Dr.Serimin Pinem, SHLM.Kn)

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Hukum



Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/1/25

Access From (repository.uma.ac.id)14/1/25

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 13 September 2024



Gunawan Renaldi

208400132

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gunawan Renaldi
NPM : 208400132
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (**Non-exclusive Royalty-Free Right**) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Wilayah Hukum Polres Toba (Studi Kasus Polres Kab. Toba)**.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan, Sumatera Utara

Pada tanggal : 14 September 2024

Yang menyatakan



Gunawan Renaldi

208400132

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Gunawan Renaldi
Tempat/ Tgl Lahir : Tangerang/30 November 2001
Alamat : Tornagodang
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen Protestan
Status Pribadi : belum menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Panther Panjaitan
Ibu : Masna Silaen
Anak ke : 1 dari 4 Bersaudara

3. Pendidikan

SD Negeri 173595 Tornagodang : 2014
SMP Negeri 4 Satu Atap Matio : 2017
SMA Negeri 1 Habinsaran : 2020
Universtias Medan Area : 2024

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH DI WILAYAH HUKUM POLRES TOBA (Studi Kasus Polres Kab. Toba)

OLEH

GUNAWAN RENALDI

NPM:208400132

Penelitian ini mengulas tentang penegakan hukum pidana terkait tindak pidana penyerobotan tanah di Kabupaten Toba, Indonesia. Hak atas tanah merupakan hak yang vital bagi warga negara, namun, seringkali terjadi insiden penyerobotan dan pengrusakan tanah oleh pihak lain di wilayah tersebut. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah dan mengevaluasi implementasi hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku tindak pidana tersebut. Skripsi ini mengusung pendekatan yuridis normatif dan empiris. Melalui wawancara dengan pemangku kepentingan seperti hakim, jaksa, kepolisian, dan akademisi hukum pidana, serta pengumpulan data dari studi kepustakaan dan lapangan, penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai masalah penyerobotan tanah di wilayah tersebut. Hasil penelitian menyoroti bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah di Kabupaten Toba mengacu pada regulasi yang ada, namun seringkali terkendala oleh berbagai faktor, seperti kurangnya keahlian dan jumlah penyidik yang kompeten. Faktor-faktor sosial, ekonomi, dan kelembagaan juga menjadi pemicu utama terjadinya tindak pidana tersebut. Sebagai rekomendasi, penelitian menyarankan perlunya evaluasi ulang terhadap sistem hukum yang ada serta peningkatan koordinasi antarlembaga terkait guna meningkatkan efisiensi penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus penyerobotan tanah di wilayah Kabupaten Toba .

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Pelaku Tindak Pidana, Penyerobotan Tanah.*

ABSTRACT

**THE CRIMINAL LAW ENFORCEMENT FOR PERPETRATORS OF LAND
TRESPASSING IN THE JURISDICTION OF TOBA REGENCY POLICE**

(Case Study of Toba Regency Police)

BY

GUNAWAN RENALDI

NPM: 208400132

FIELD OF CRIMINAL LAW

This research examined the enforcement of criminal law related to the crime of land trespassing in Toba Regency, Indonesia. Land rights are vital for citizens; however, incidents of trespassing and land destruction by other parties often occurred in the area. The main objective of this research was to analyze the factors that caused land trespassing crimes and to evaluate the implementation of law enforcement against the perpetrators of such crimes. This thesis employed a normative juridical and empirical approach. Through interviews with stakeholders such as judges, prosecutors, police officers, and criminal law academics, as well as data collection from literature studies and fieldwork, this research provided a comprehensive overview of the issue of land trespassing in the region. The research findings highlighted that law enforcement for land trespassing crimes in Toba Regency referred to existing regulations but was often hampered by various factors, such as the lack of expertise and the number of competent investigators. Social, economic, and institutional factors were also the primary triggers of such crimes. As a recommendation, the research suggested a reevaluation of the existing legal system and improved coordination between relevant institutions to enhance the efficiency of law enforcement in handling land trespassing cases in Toba Regency.

Keywords:

Keywords: Law Enforcement, Criminal Perpetrators, Land Trespassing.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya yang tiada henti memberkati penulis dalam setiap langkah perjalanan penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, dengan berjudul **“Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Wilayah Hukum Polres Toba”**. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Skripsi ini merupakan hasil dari perjalanan penelitian yang dilakukan dengan penuh dedikasi dan semangat untuk mengungkap dan menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek hukum yang terlibat dalam penanganan kasus-kasus serupa di wilayah hukum Polres Toba.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada

1. Ayah dan Ibu serta keluarga saya yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan, nasihat dan semuanya.

2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M. Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Citra Ramadhan, SH, M.H, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr. Rafiqi SH.MM. M. Kn selaku Wakil Bidang Menjamin Mutu Akademik Dan Sekaligus Sekretaris Pada Seminar Hasil
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, M.H, Selaku Ketua Program Studi
6. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution SH.MH Selaku Bidang Bakat Dan Inovasi
7. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, M.H, selaku Kepala Bidang Pembelajaran Dan Informasi Akademik
8. Ibu Dr. Serimin Pinem, SH. M. Kn, Selaku dosen Pembimbing II Penulis
9. Ibu Marsella, SH. M. Kn, Selaku Dosen Pembimbing I Penulis
10. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
11. Semua unsur Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Teman dan sahabat-sahabat Se-almameter di Universitas Medan Area.

Terimakasih penulis juga haturkan untuk semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.


Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana, serta memberikan kontribusi positif dalam upaya penegakan hukum di wilayah hukum Polres Toba.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan dari pembaca sangat penulis harapkan guna perbaikan dan pengembangan di masa yang akan datang.

Medan, September 2024

Gunawan Renaldi

208400132




DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	VI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Tinjauan Pemahaman Penegakan Hukum.....	13
2.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana	17
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana	17
2.2.2. Unsur Unsur Tindak Pidana	20
2.2.3. Jenis Jenis Tindak Pidana	26
2.3. Tinjauan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah	31
2.3.1. Pengertian Tindak Pidana Penyerobotan Tanah	31
2.3.2. Unsur Unsur Tindak Pidana Penyerobotan Tanah	37

BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1. Waktu & Tempat Penelitian.....	43
3.1.1. Waktu Penelitian	43
3.1.2. Tempat Penelitian.....	44
3.2. Metodologi Penelitian	44
3.2.1. Jenis Penelitian.....	44
3.2.2. Sifat Penelitian	44
3.2.3. Jenis Data	45
3.2.4. Teknik Pengumpulan Data	46
3.2.5. Analisis Data	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
4.1. Pengaturan Hukum tentang Tindak pidana Penyerobotan Tanah	49
4.2. Proses penegakan hukum pelaku tindak pidana penyerobotan tanah di wilayah hukum polres toba.....	54
4.2.1. Profil Polres Toba	54
4.2.2. Penegakan hukum pelaku tindak pidana penyerobotan tanah di wilayah hukum polres toba.....	58
4.2.3. Kendala yang dialami oleh polres toba dalam penegakan hukum bagi pelaku tindak pidan penyerobotan tanah.....	66

4.3. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah di wilayah hukum polres toba	67
4.3.1. Faktor Internal	67
4.3.2. Faktor Eksternal	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	89
5.1. Kesimpulan	90
5.2. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tanah adalah salah satu anugerah yang diberikan oleh Allah SWT sebagai factor penunjang manusia untuk melangsungkan kehidupannya. Hubungan Manusia dengan tanah bukan hanya sekedar sebagai tempat hidup bagi manusia, tetapi lebih dari itu. Tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup manusia berupa kekayaan alam untuk didayagunakan sedemikian rupa sehingga mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah.¹

Tanah memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan manusia karena sebagian besar aktivitas dan kehidupan manusia bergantung pada tanah. Tanah dianggap sebagai aset yang memiliki sifat tetap dan dapat diandalkan untuk kehidupan di masa depan.²

Keberadaan tanah menjadi semakin penting seiring dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan percepatan aktivitas pembangunan. Fenomena ini mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan tanah sementara ketersediaan

¹ Istiqamah, *Tinjauan Hukum Legalisasi Aset Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl)* Terhadap Kepemilikan Tanah, Volume 5, Jurisprudentie, No 1, Juni 2018, hal.226

² Ibrahim Ahmad, "Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan". Jurnal Legalitas. Vol. 3 No. 2, 2010, Hlm 15

lahan relatif terbatas. Manusia tidak hanya memerlukan tanah sebagai tempat tinggal, melainkan juga sebagai dasar pembangunan berbagai infrastruktur vital seperti hunian, perkantoran, pabrik, pusat perbelanjaan, lembaga pendidikan, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Selain itu, tanah juga menjadi tempat di mana tanaman ditanam untuk memenuhi kebutuhan pangan, serta menjadi tempat untuk eksploitasi sumber daya tambang.³

Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan, maka didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan mengenai tanah juga dapat kita lihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang biasa kita sebut dengan UUPA.⁴

Tanah di dalam UUPA menggunakan istilah agraria. Pengertian agraria dalam UUPA yang dimaksud mengandung pengertian yang sangat luas. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (4) UUPA juncto Pasal 4 ayat (1) UUPA pengertian bumi (yang disebut tanah) adalah permukaan bumi dan tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air.⁵

³ Wibisina, Andre Muhammad, *Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah di Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung*, Sarjana Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022, hal.1.

⁴ Marsella, *Perspektif Penanganan Sengketa Pertanahan Di Badan Pertanahan Nasional*, Vol.2, Jurnal Ilmiah, 2015, hal 2

⁵ Dr. H.M. Arba, SH., M. Hum., "HUKUM AGRARIA INDONESIA", (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Cet 4, Hlm 2-3

Tanah memiliki nilai yang sangat tinggi dalam kehidupan manusia karena fungsinya yang sangat penting. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Pun pada saat manusia meninggal dunia masih memerlukan tanah untuk penguburannya. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya, dengan adanya hal tersebut maka dapat menimbulkan suatu sengketa tanah di dalam masyarakat.⁶

Sengketa tanah dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk masalah legalitas kepemilikan, klaim tumpang tindih, serta praktik-praktik pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Konflik-konflik semacam ini tidak hanya mengancam stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat, tetapi juga memerlukan intervensi hukum yang tepat untuk penyelesaiannya.

Oleh karena itu, pengaturan dan penegakan hukum yang efektif menjadi kunci untuk mengatasi berbagai permasalahan tanah di Indonesia. Upaya ini mencakup peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap huku agraria, penyusunan regulasi yang lebih jelas dan adil, serta penguatan lembaga-lembaga yang

⁶ Marsella, op.cit, hal 2.

bertanggung jawab dalam menyelesaikan sengketa tanah. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak-hak atas tanah tidak hanya melindungi kepentingan individu tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Tindak Pidana penyerobotan menurut Pasal 385 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): “Barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah itu. Dengan ancaman sanksi pidana paling lama empat tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 385 Ayat (4) KUHP”⁷.

Sanksi penyerobotan dan pengrusakan juga diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menentukan: “Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”. Jika ketentuan ini dilanggar, maka “dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak- banyaknya Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)”, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 6. Ketentuan Pasal 6 juga berlaku untuk perbuatan:

1. mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
2. menyuruh, mengajak, 5 membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud pada huruf a dan b;

⁷ Ervina Eka, P. (2018). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Dan Pengrusakan Tanah Di Wilayah Bandar Lampung*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Hukum. Universitas Lampung. Bandar Lampung.hal 3

3. memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b”.

Kasus penyerobotan tanah juga bisa terjadi tindak pidana lainnya seperti:

1. Pasal 170, Pasal 406 dan Pasal 412; “Perusakan barang, pagar, bedeng, plang, bangunan dll”.
2. Pasal 263, Pasal 264, Pasal 266 KUHP; “Pemalsuan dokumen/akta/surat yang berkaitan dengan tanah”.⁸

Kendala dalam penanganan kasus tindak pidana penyerobotan tanah harus segera diatasi dengan menegakkan hukum dimasyarakat. Dengan regulasi yang tepat dan penegakan hukum terkait kepemilikan dan penggunaan Tanah menjadi semakin penting untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya ini sebagaimana penegakan hukum dalam proses hukum yang adil dijamin oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹

Penelitian ini juga memiliki relevansi yang signifikan dalam mendukung kepolisian dalam mengembangkan strategi pencegahan kejahatan, melibatkan komunitas dalam upaya pencegahan, serta memberikan wawasan dalam kasus penyerobotan tanah yang dapat dijadikan dasar kebijakan keamanan publik di Polres Toba. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penyerobotan tanah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih positif bagi pencegahan dan penanganan kejahatan.

⁸ Ibid, hal 4-5.

⁹ Abdul latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi* (Kencana Prenada Media, Jakarta, 2014), hlm.180

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana, pendekatan hukum dan sosial merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan. Penelitian ini mengkaji penyebab Terjainya Tindak Pidana Penyerobotan Tanah, pola perilaku pelaku, serta reaksi masyarakat dan sistem hukum terhadap kejahatan, dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena penyerobotan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memahami perspektif kriminologi yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman mengenai pelaku penyerobotan tanah di wilayah hukum Polres Toba.

Beberapa pertanyaan penelitian yang menjadi dasar studi ini meliputi Bagaimana upaya penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap pelaku tindak Pidana Penyerobotan Tanah, faktor-faktor apa yang mendorong seseorang melakukan penyerobotan tanah, sejauh mana respons masyarakat terhadap kasus ini, dan bagaimana efektivitas sistem hukum dalam menangani kasus penyerobotan tanah di Polres Toba. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang dinamika Tindak Pidana penyerobotan tanah di wilayah tersebut.

Penyerobotan tanah di wilayah hukum Polres Toba merupakan masalah yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup ketidakjelasan status kepemilikan tanah, konflik adat dan warisan, ketidakseimbangan ekonomi dan sosial, serta kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Ketidakjelasan status kepemilikan tanah sering terjadi karena banyak lahan yang tidak memiliki sertifikat resmi, sehingga klaim kepemilikan mudah diperdebatkan dan diperebutkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Konflik adat dan

warisan juga memperparah situasi, terutama di komunitas-komunitas di mana tanah diwariskan secara turun-temurun tanpa dokumentasi resmi, menciptakan tumpang tindih klaim kepemilikan dan potensi sengketa yang berkepanjangan.

Ketidakseimbangan ekonomi dan sosial juga memainkan peran penting dalam mendorong penyerobotan tanah. Masyarakat dengan kekuatan ekonomi dan sosial yang lebih tinggi sering memanfaatkan posisinya untuk menguasai tanah milik orang lain, sementara individu atau kelompok yang mengalami tekanan ekonomi melihat penyerobotan tanah sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ketimpangan ini menciptakan lingkungan di mana tindakan penyerobotan tanah dianggap sebagai solusi oleh mereka yang merasa tidak memiliki alternatif lain. Kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat memperburuk situasi ini, karena banyak orang tidak memahami hak dan kewajiban mereka terkait kepemilikan tanah, membuat mereka rentan terhadap manipulasi dan intimidasi oleh pihak-pihak yang lebih berkuasa.

Faktor eksternal yang signifikan dalam kasus penyerobotan tanah di wilayah hukum Polres Toba termasuk lemahnya penegakan hukum dan dampak urbanisasi serta pembangunan yang cepat. Lemahnya penegakan hukum menyebabkan pelaku penyerobotan tanah tidak merasa jera dan terus melakukan tindakan tersebut. Sistem peradilan yang lambat dan berbelit-belit, serta kurangnya sumber daya pada aparat penegak hukum, memperparah situasi ini. Urbanisasi dan pembangunan infrastruktur tanpa perencanaan matang juga sering menjadi pemicu utama penyerobotan tanah, di mana proyek-proyek pembangunan dilakukan tanpa transparansi dan partisipasi masyarakat setempat, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan perlawanan dari warga yang merasa hak-haknya diabaikan.

Untuk mengatasi masalah penyerobotan tanah, diperlukan pendekatan yang komprehensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat. Penyederhanaan proses sertifikasi tanah, peningkatan sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi tanah, serta penegakan hukum yang tegas terhadap praktik-praktik penyerobotan tanah perlu dilakukan untuk mengatasi ketidakjelasan status kepemilikan tanah. Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, peningkatan akses terhadap pendidikan dan informasi hukum, serta upaya untuk memperbaiki citra dan kredibilitas sistem hukum juga penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil dan stabil. Selain itu, integrasi norma adat dengan hukum negara dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan dapat membantu mencegah konflik dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat dihormati.

Sejalan dengan itu, upaya penanggulangan dan pencegahan penyerobotan tanah juga perlu diperkuat melalui kerjasama antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat sipil. Penguatan peran lembaga penegak hukum, penyusunan regulasi yang lebih presisi, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan konsekuensi hukum dari tindakan penyerobotan tanah menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan hukum yang efektif dan adil.

Oleh karena itu, Maka berdasarkan uraian diatas Penulis tertarik melakukan penelitian yang diberi judul “***Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Wilayah Hukum Polres Toba***”.Semoga Melalui penelitian ini memberikan solusi-solusi yang dapat memberikan kontribusi nyata dalam perbaikan sistem penegakan hukum pidana di Kabupaten Toba Samosir. Penelitian ini bukan hanya sebagai karya ilmiah semata, melainkan juga sebagai langkah konkret dalam mendukung upaya pemerintah daerah Kabupaten Toba

terkait untuk menciptakan lingkungan hukum yang adil dan efektif dalam menanggulangi tindak pidana penyerobotan tanah di Kabupaten Toba .

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikemukakan pokok masalah dalam skripsi ini maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penyerobotan tanah di wilayah kabupaten Toba ?
2. Apa yang menjadi factor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah di wilayah kabupaten Toba ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini maka tunuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk Mengetahui proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah di wilayah Kabupaten Toba .
2. Untuk Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah di wilayah tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis: Menambah literatur pengetahuan hukum pidana terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah.
2. Kontribusi Praktis: Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan pencegahan tindak pidana penyerobotan tanah di wilayah Kabupaten Toba Samosir.
3. Kontribusi Sosial: Menyadarkan masyarakat akan dampak negatif dan konsekuensi hukum dari tindak pidana penyerobotan tanah, serta memberikan informasi yang bermanfaat bagi penegak hukum dan pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan.

1.5. Keaslian Penelitian


Penulisan penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Wilayah Kabupaten Toba Samosir” ini merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya lain.

Sebelumnya ada skripsi dengan tema yang hampir sama yaitu:

1. Tesis yang ditulis oleh: Juanda Kusuma (201803020) Universitas Medan Area.
 - a. Judul: Peran kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Menguasai Lahan Perkebunan di Wilayah Hukum Polres Langkat.
 - b. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana aturan hokum tentang tindak ppidana enguasai lahan perkebunan di indonseia?
 2. Bagaimana Peran yang dilakukan oleh Polres Langkat dalam penegakan hukum tindak pidana menguasai lahan perkebunan di wilayah hukum Polres Langkat?
 3. Bagaimanak Habmbatan yang dihadapi Polres Langkat dalam penegakan hukum tindak pidana menguasai lahan perkebunan di Wilayah Hukum Polres Langkat?
2. Skripsi yang ditulis oleh: Safitri Nim (0205171185) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
- a. Judul: Analisis Yuridis Putusan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Stellionaat) Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam
 - b. Rumusan Masalah:
 1. Bagaimana sanksi pidana terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Stellionaat) menurut hukum pidana positif?
 2. Bagaimana sanksi terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Stellionaat) menurut hukum pidana Islam?
 3. Bagaimana analisis putusan Terhadap Putusan No. 795/Pid.B/2016/PN.MDN Tentang Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Stellionaat) di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus?
3. Skripsi yang ditulis oleh: Lailatul Rahman Simbolon (1806200284) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

- a. Judul: Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Kecamatan Sirandorung
- b. Rumusan Masalah
 1. Bagaimana bentuk tindak pidana penyerobotan tanah di Kecamatan Sirandorung?
 2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penyerobotan tanah di Kecamatan Sirandorung?
 3. Apa hambatan dan kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyerobotan tanah di Kecamatan Sirandorung?



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pemahaman Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan langkah untuk menjamin terlaksananya norma-norma hukum secara konkret sebagai panduan perilaku dalam kehidupan masyarakat dan negara. Jika dilihat dari aspek subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik secara luas melibatkan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum, maupun dalam konteks yang lebih terbatas atau spesifik. Secara umum, proses penegakan hukum melibatkan setiap individu atau entitas hukum yang berinteraksi dengan aturan normatif, baik dengan mematuhi, melanggar, atau tidak melibatkan diri sama sekali dalam norma-norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, setiap tindakan atau keputusan yang didasarkan pada norma-norma hukum dapat dianggap sebagai suatu bentuk penegakan hukum dalam masyarakat dan negara¹⁰. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai

¹⁰ Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Edisi, No.59, Januari 2019, hal.4.

keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.¹¹

Selain itu juga, penegakan hukum menurut Bagir Manan bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) atau disebut juga mempertahankan hukum (*handhaving van het recht*) setidaknya memuat dua makna yaitu; (i) menjaga atau memelihara agar hukum tetap dipatuhi atau dijalankan dan (ii) mencegah dan mengambil tindakan terhadap penyimpangan atau pelanggaran.¹²

Dalam menerapkan penegakan hukum yang arti luas diperlukan fungsi penegakan hukum apabila ditinjau dari pendekatan tata tertib sosial (*social order*) adalah:

- a. Penegakan hukum secara aktual (*the actual enforcement law*) meliputi tindakan penyelidikan (*investigation*), penangkapan (*arrest*), penahanan (*detention*), persidangan pengadilan (*trial*) dan Pidanaan (*punishment*) kemudian pemenjaraan guna memperbaiki tingkah laku individu terpidana (*correcting the behavior of individual offender*);
- b. Efek preventif (*preventive effect*), fungsi penegakan hukum diharapkan mencegah orang (anggota masyarakat) melakukan tindak pidana. Malah kehadiran dan eksistensi aparat penegak hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat, karena dengan kehadiran aparat penegak hukum dianggap mengandung preventive

¹¹ *Ibid.* hal.5

¹² Bagir Manan, Penegakan Hukum dalam Perkara Pidana, disampaikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, tanggal 20 Januari 2010

effect yang memiliki daya cegah (*different effort*) anggota masyarakat untuk melakukan tindakan kriminal.¹³

Hukum berperan sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia. Untuk memastikan perlindungan ini, penegakan hukum menjadi imperatif ketika terjadi pelanggaran. Dalam konteks penegakan hukum, tiga elemen utama, yakni kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, harus diperhatikan secara seimbang. Kepastian hukum menjadi langkah yang menjamin bahwa setiap individu dapat mencapai harapannya dalam situasi tertentu, sehingga menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat.¹⁴

Tugas hukum adalah menciptakan kepastian hukum untuk mencapai ketertiban masyarakat, sementara masyarakat menginginkan manfaat yang dapat diperoleh dari proses penegakan hukum. Dalam keseluruhan penegakan hukum, pentingnya keadilan harus senantiasa diperhatikan. Ini mencerminkan komitmen untuk mencapai keseimbangan di antara ketiga unsur tersebut, sehingga menciptakan lingkungan hukum yang adil dan berdaya guna.

Dengan menjaga keseimbangan ini, diharapkan penegakan hukum dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, seiring dengan terlaksananya kepastian hukum dan pemberian manfaat yang nyata. Penegakan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat. Dalam penegakan hukum keadilan juga harus

¹³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 90

¹⁴ M. Yundha Kurniawan, Taufik Siregar, & Sri Hidayan, i *Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*, ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, Vol.4, No.1, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Juni 2022, hal.36

diperhatikan. Dalam penegakan hukum harus ada kompromi ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian secara seimbang.¹⁵

Penegakan hukum dikerjakan oleh penegak hukum, dan implementasinya di masyarakat bergantung pada kesadaran hukum serta peran aparat penegak hukum. Di Indonesia, upaya penegakan hukum terhadap kejahatan Tindak Pidana Penyerobotan tanah dilakukan oleh kepolisian, terkait dengan masalah keamanan dan ketertiban negara. Kepolisian berperan sebagai garda terdepan dalam mengantisipasi ancaman keamanan dan menegakkan hukum, sejalan dengan Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf a b dan c Undang - Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menetapkan bahwa tugas pokoknya adalah a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁶

Penegakan hukum, pada hakikatnya, menjadi bagian tak terpisahkan dalam pembangunan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang lebih berbudaya dan bermakna. Banyak faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas penegakan hukum, seperti kualitas individu (SDM), kualitas institusional/struktur hukum (termasuk mekanisme tata kerja dan manajemen), kualitas sarana/prasarana, kualitas perundang-undangan (substansi hukum), dan kualitas kondisi lingkungan (sistem sosial, ekonomi, politik, budaya; termasuk budaya hukum masyarakat). Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas penegakan hukum harus merangkul

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*.hal.31

seluruh faktor, kondisi, dan sebab yang mempengaruhinya¹⁷. Dengan demikian, upaya terus-menerus dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum akan membawa dampak positif yang signifikan dalam membentuk lingkungan hidup yang lebih berbudaya dan bermakna bagi generasi mendatang.

2.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dikenai sanksi hukum. Dengan kata lain, tindak pidana merujuk pada segala bentuk pelanggaran hukum yang diatur oleh sistem hukum suatu negara atau wilayah. Tindak pidana dapat mencakup berbagai jenis perbuatan, mulai dari kejahatan kecil hingga kejahatan serius, dan dapat diberikan hukuman sebagai konsekuensi dari pelanggaran tersebut.

Istilah tindak pidana pada substansinya berasal dari interpretasi kata *Strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, yang terkadang juga disebut sebagai delict yang memiliki akar kata dari bahasa Latin *delictum*. Dalam konteks hukum pidana di negara-negara Anglo-Saxon, istilah offense atau criminal act digunakan untuk merujuk pada konsep yang serupa. Kaitannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, yang bersumber dari *Wetboek van Strafrecht* (*WvS*) Belanda, istilah asalnya tetap sama, yakni *strafbaar feit*. Sehingga, dapat

¹⁷ Barda Nawawi,., *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta:KENCANA,2018),hal.20.

diidentifikasi bahwa istilah ini memiliki keberlanjutan dalam kerangka hukum yang bersifat internasional.¹⁸

Dalam istilah “*Strafbaar feit*” yang terdiri dari tiga suku kata yaitu; “*Straf*” yang berarti pidana, “*Baar*” yang berarti dapat atau boleh dan “*Feit*” yang berarti perbuatan. jadi, secara sederhana “tindak pidana” dapat dipahami sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dipidana¹⁹. Beberapa ahli mempunyai pandangan yang berbeda terhadap penerjemahan istilah “*stafbaar feit*” ini, beberapa pakar ada yang menerjemahkan istilah ini sebagai “tindak pidana”, “perbuatan pidana”, “pelanggaran pidana”, “*delik*” atau istilah-istilah lainnya yang tentu mempunyai alasan masing-masing. Sebagai contoh, Soerjono Prodjodikoro memilih istilah "tindak pidana", Moeljatno lebih memilih istilah "perbuatan pidana", sementara Zainal Abidin Farid menggunakan istilah "delik".²⁰

Para ahli hukum memiliki berbagai pendekatan dan definisi terhadap konsep tindak pidana. Berikut adalah beberapa definisi tindak pidana menurut beberapa ahli:

1. Menurut Simons,

definisi tindak pidana merujuk pada tindakan yang melanggar hukum pidana, dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh individu yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Undang-undang pidana menetapkan perbuatan tersebut sebagai tindakan yang dapat dihukum.

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 94

¹⁹ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 69

²⁰ Ibid. hal. 68

2. Moeljatno,

perbuatan pidana dijelaskan sebagai tindakan yang dilarang oleh aturan hukum tertentu, yang diiringi oleh ancaman sanksi berupa pidana khusus bagi siapa pun yang melanggar larangan tersebut.²¹

3. Wirjono Prodjodikoro,

tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap norma-norma dalam tiga bidang, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah. Pelanggaran ini direspon oleh pembentuk undang-undang dengan memberlakukan hukuman pidana.

4. Vos,

tindak pidana dapat diartikan sebagai perilaku manusia yang diancam pidana oleh peraturan atau undang-undang. Dengan kata lain, setiap kelakuan umumnya dilarang dan dapat dihukum pidana menurut peraturan yang berlaku.²²

Dari pandangan para ahli seperti Simons, Moeljatno, Wirjono Prodjodikoro, dan Vos, dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana merujuk pada perbuatan yang melanggar norma-norma hukum pidana. Hal ini dapat terjadi dengan sengaja atau tidak sengaja oleh individu yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Larangan terhadap tindak pidana diatur oleh aturan hukum tertentu, dan melanggar larangan tersebut dapat mengakibatkan ancaman sanksi berupa hukuman pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

²¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Kencana,2014), Hlm.35

²² Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, Hlm 70

Wirjono Prodjodikoro menyoroti bahwa tindak pidana dapat melibatkan pelanggaran norma-norma dalam berbagai bidang hukum seperti hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah. Respons terhadap pelanggaran ini adalah pemberlakuan hukuman pidana oleh pembentuk undang-undang.

Dengan demikian, kesimpulan umumnya adalah bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dan pelanggarannya dapat mengakibatkan sanksi pidana sebagai bentuk tanggapan hukum terhadap pelanggaran tersebut.

2.2.2. Unsur Unsur Tindak Pidana.

Suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana apabila memenuhi beberapa unsur unsur. Unsur-unsur tindak pidana dapat dianalisis dari dua perspektif yang berbeda, yakni (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-undang. Pendekatan teoritis didasarkan pada pandangan para ahli hukum, yang tercermin dalam rumusnya, sementara pendekatan dari sudut Undang-undang mencerminkan kenyataan bahwa tindak pidana dirumuskan secara spesifik dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, terdapat dua dimensi penting yang melibatkan pemahaman unsur-unsur tindak pidana, yaitu pandangan teoritis dan implementasinya dalam konteks Undang-undang.²³

a. Dari sudut Pandang Teoritis

²³ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana II, (Rajawali Pers, Jakarta), 2002, hlm. 78

Dari sudut pandang teoritis berikut beberapa unsur-unsur sesuatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana.

1. E.Y. Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- 1) Subjek
- 2) Kesalahan
- 3) Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
- 4) Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, Terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana:
- 5) Waktu, tempat, keadaan (unsure objektif lainnya).²⁴

2. K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:

- 1) Melawan hukum
- 2) Merugikan masyarakat
- 3) Dilarang oleh aturan pidana
- 4) Pelakunya diancam dengan pidana²⁵

3. Perumusan Simons mengenai tindak pidana mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Handeling (Perbuatan): Tindakan manusia, mencakup perbuatan (*eendoen*) serta "een natalen" atau "niet doen" (melalaikan atau tidak berbuat).

²⁴ S. R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. (Jakarta: Storia Grafika, 2002);hal.208.

²⁵ K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, (Jakarta, Ghalia Indonesia), 1998

- 2) Melanggar Hukum (*Wederrechtelijk*): Perbuatan manusia harus bertentangan dengan hukum atau bersifat melanggar hukum.
 - 3) Diancam Pidana oleh Undang-undang (*Strafbaarfeit Gesteld*): Perbuatan tersebut diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
 - 4) Bertanggung Jawab (*Toerekeningsvatbaar*): Perbuatan harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.
 - 5) Terjadi karena Kesalahan: Perbuatan harus terjadi sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian.²⁶
4. Menurut Moeljatno yang menganut pendirian dualistis, unsur-unsur tindak pidana meliputi
- 1) perbuatan (kelakuan dan akibat),
 - 2) hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan,
 - 3) keadaan tambahan yang memberatkan pidana,
 - 4) unsur melawan hukum yang objektif, dan unsur melawan hukum yang subjektif.²⁷

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila memenuhi berbagai unsur. Meskipun terdapat perbedaan dalam penekanan unsur-unsur tindak pidana dari berbagai tokoh, namun secara prinsip, intinya tetap sama. Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua segi, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif.

²⁶ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983), hlm. 26-27

²⁷ Moejatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Rineke Cipta, Jakarta, 1993), hlm 63

a. Unsur Subyektif:

Unsur subjektif berkaitan dengan aspek yang melekat pada diri pelaku atau berhubungan dengan batinnya, yang mana meliputi hal sebagai berikut

- 1) Kesengajaan (*dolus*)
- 2) kealpaan (*culpa*)
- 3) Niat atau maksud dalam segala bentuknya
- 4) Ada atau tidaknya perencanaan

b. Unsur Obyektif:

Unsur objektif Berkaitan dengan keadaan lahiriah atau situasi di mana tindak pidana itu dilakukan, yang berada di luar batin pelaku.

- 1) Memenuhi rumusan undang-undang
- 2) Sifat melawan hukum
- 3) Kualitas pelaku
- 4) Kausalitas, yaitu hubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.²⁸

Dengan demikian, pemahaman atas unsur-unsur tindak pidana mencakup kedua segi ini, yakni unsur subyektif yang melibatkan faktor-faktor internal pelaku dan unsur obyektif yang terkait dengan aspek eksternal dan situasional perbuatan pidana.

²⁸ Ibid, hlm 56

b. Dari sudut undang undang

Unsur unsur tindak pidan dalam undang undang dapat di temukan dalam buku ke II Kuhp yang masuk dalam kelompok kejahatan dan buku ke III adalah Pelanggaran.

Terdapat beberapa unsur unsur tindak pidana yang dapat ditemukan dalam buku kuhp ini antara lain:

1. Unsur Tingkah Laku.

Tingkah laku adalah perilaku atau tindakan seseorang, Tingkah Laku adalah unsur Mtlak dalam tindak pidana dimana tingkah laku terbagi atas dua yaitu dari tindakan aktif (*handelen*) atau yang disebut perbuatan materiil (*materiil feit*), serta tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif melibatkan gerakan tubuh atau bagian tubuh untuk mewujudkannya, sedangkan tingkah laku pasif adalah ketidakaktifan dalam situasi tertentu yang dapat menyebabkan pelanggaran kewajiban hukum.

Tingkah laku manusia yang aktif (berbuatsesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), yaitu adanya kelakuan seseorang, sehingga mengakibatkan matinya orang lain dan menganiaya (Pasal 351 KUHP).²⁹

2. Unsur melawan hukum

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan

²⁹Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2014), hal.44

perundangundangan hukum pidana itu harus merupakan perbuatan bersifat melawan hukum, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

3. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur yang merujuk pada kondisi atau gambaran batin seseorang sebelum atau ketika mereka memulai suatu perbuatan. Karenanya, unsur ini senantiasa terkait erat dengan individu pelaku dan bersifat subjektif."

4. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

5. Unsur Keadaan yang Menyertai,

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- a. Mengenai cara melakukan perbuatan;
- b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- c. Mengenai obyek tindak pidana;
- d. Mengenai subyek tindak pidana;

- e. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana;
- f. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

6..Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yangberhak mengadu.

7.Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana,

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpaadanya unsur ini.

8.Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana,

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana³⁰

2.2.3. Jenis Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, termasuk sifat perbuatan, tingkat kesengajaan (*Delik Dolus*), dan Kealpaan (*Culpa*). Delik dolus melibatkan unsur kesengajaan, seperti yang terlihat dalam perbuatan pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Di sisi lain, delik culpa melibatkan unsur kealpaan, seperti yang tercantum dalam Pasal

³⁰ Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Rineka Cipta,2008), hal.89

359 KUHP yang berkaitan dengan kealpaan yang mengakibatkan kematian seseorang.

Didalam KUHP tindak pidana dibagi dalam 2 jenis yaitu sebagai berikut:

- a. Kejahatan (*misdrifven*); Kejahatan diatur dalam buku ke II KUHP, kejahatan adalah perbuatan-perbuatan optimum yang dianggap telah mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifat itu supaya perbuatan yang demikian itu sudah patut dilarang dan diancam hukuman. Sungguhpun perbuatan itu belum dilarang dan diancam dengan hukum oleh UU, toh perbuatan itu sudah patut dihukum. contoh: Pembunuhan, pencurian, penipuan, dll
- b. Pelanggaran (*overtredingen*); Pelanggaran diatur dalam buku ke III KUHP, Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang hanya dapat dihukum oleh karena dilarang oleh UU (*die hen strafwaardigheid ontle nen aan de wet*). contoh: dilarang buang sampah sembarangan, dll.³¹

Jika dilihat dari jenis jenisnya, maka tindak pidana atau delik dibagi dalam beberapa jenis yaitu, Delik juga dapat dibedakan menjadi delik formal dan perbuatan pidana material. Delik formal adalah perbuatan pidana yang penjelasannya difokuskan pada perbuatan yang dilarang. Dalam konteks ini, perbuatan pidana formal dianggap selesai setelah perbuatan yang melanggar undang-undang dilakukan, tanpa mempertimbangkan konsekuensinya,

³¹ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Pt. Sangir Multi Usaha,2022), hal.47

sebagaimana yang tertera dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan.³²

Sementara itu, delik material adalah jenis delik di mana penjelasannya menekankan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana material dianggap terjadi atau selesai hanya ketika konsekuensi yang dilarang telah terjadi. Dengan kata lain, jenis perbuatan ini memerlukan terjadinya akibat untuk menganggap perbuatan telah selesai, seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan.³³

Jika dilihat dari jenis jenisnya tindak pidana atau delik dibagi dalam beberapa jenis yaitu sebagai berikut

1. Delik formal dan delik materiel

- a. Delik formal itu adalah delik yang perumusannya di titik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal: penghasutan (Pasal 169 KUHP); di muka umum menyatakan kebencian, menyatakan perasaan umum permusuhan atau penghinaan terhadap satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHP); penyuapan (Pasal 209, 210 KUHP); sumpah palsu (Pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP); pencurian (Pasal 362 KUHP).
- b. Delik materiel itu adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila

³² Ibid, hal.48

³³ Ibid, hal.49

akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal: pembakaran (Pasal 187 KUHP); penipuan (Pasal 378 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Batas antara delik formal dan delik materiil tidak tajam, misalnya Pasal 362 KUHP.

2. Delik *commissionis*, delik *omissionis* dan delik *commissionis per omissionem commissa*.

- a. Delik *commissionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.
- b. Delik *omissionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/diharuskan, misal: tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP, tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).
- c. Delik *Commissionis per omissionem commissa*: delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commissiois*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP); seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP).³⁴

3. Delik dolus dan delik culpa (*doleuse en culpose delicten*)

- a. Delik dolus: delik yang memuat unsur kesengajaan, misal: Pasal-pasal 187, 197, 245, 263, 338 KUHP.

³⁴ Lukman Hakim,, *Asas Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta:Defublish,2020),hal.12.

- b. Delik culpa: delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, misal: Pasal-pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), 359 dan 360 KUHP.

4. Delik tunggal dan delik berganda (*enkelvoudige en samengestelde delicten*).

- a. Delik tunggal: delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali
- b. Delik berganda: delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal: Pasal 481 KUHP (penadahan sebagai kebiasaan).

5. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus (*voortdurende en niet voortdurende/aflopende delicten*). Delik yang berlangsung terus: delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal: merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).

6. Delik aduan dan bukan delik aduan (*klachtdelicten en niet klachtdelicten*). Delik aduan: delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (gelaedeerde partij), misal: penghinaan (Pasal 310-319 KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP), chantage (pemerasan dengan ancaman pencemaran (Pasal 335 ayat (1) sub 2 KUHP jo. ayat (2)).

7. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*). Delik yang ada pemberatannya, misal: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat (2) dan (3) KUHP), pencurian pada waktu malam hari (Pasal 363 KUHP).³⁵

³⁵ Ibid, hal.13

2.3. Tinjauan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

2.3.1. Pengertian Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

Dalam kehidupan sehari-hari, istilah "menyerobot" sering digunakan dan berasal dari kata dasar "serobot". Penyerobot merujuk pada individu yang melakukan tindakan serobot atau tukang serobot. Penyerobot adalah orang yang menyerobot, tukang serobot, sedangkan penyerobotan adalah proses, cara, perbuatan menyerobot. Proses atau perbuatan menyerobot didefinisikan dalam perspektif hukum sebagai:

- a. Pengambilan hak atau harta secara sewenang-wenang atau tanpa mengindahkan hukum dan aturan, seperti tindakan mencuri, merampas, atau menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan haknya, bahkan menculik.
- b. Serangan atau pelanggaran dengan tindakan nekat atau diam-diam, termasuk melanggar atau menubruk.
- c. Melakukan perbuatan seperti masuk ke rumah orang, menyela perbincangan, dan sejenisnya.
- d. Menggunakan jalan semauanya tanpa mematuhi aturan yang berlaku³⁶

Aturan mengenai Tindak pidana penyerobotan diatur dalam Pasal 385 Kuhp, Pasal 385 terdiri dari 6 ayat ini mendefinisikan secara jelas akan tindakan kejahatan tersebut.

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun:

³⁶ C. T. Simorangkir dkk., Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 317.

1. barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *creditverband* sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain;
2. barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband*, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat yang telah dibebani *credietverband* atau sesuatu gedung bangunan. penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya heban itu kepada pihak yang lain;
3. barang siapa dengan maksud yang sama mengadakan *credietverband* mengenai sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat. dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah yanr bezhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan;
4. barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu:
5. barang siapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukannya kepada pihak yang lain bahwa tanah itu telah digadaikan;

6. barang siapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga³⁷

Seseorang yang melakukan tindak pidana penyerobotan dapat dijatuhi dengan hukuman sesuai Pasal 385 KUHP apabila telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

1. Seseorang bebrtujuan untuk menguasai tanah orang lain secara melawan hukum
2. Seseorang tidak memberitahu bahwa tanah atau bangunan telah dibebani crediet verband
3. Seseorang tidak memberitahu bahwa tanah atau bangunan yang akan dijual atau disewakan tersebut digadaikan
4. Seseorang tidak memberitahu bahwa tanah yang dijual atau yang disewakan adalah tanah milik orang lain
5. Seseorang yang memiliki hak terhadap tanah yang digadaikan tidak memberitahu kepada pihak yang menggadaikan bahwa tanah tersebut telah dijual atau disewakan kepada pihak lain
6. Seseorang menyewakan tanah yang dikuasai kepada masa, tetapi dia mengetahui bahwa tanah tersebut telah disewakan kepada orang lain sebelumnya.³⁸

Pasal 385 ini mengacu pada kejahatan "*Stellionaat*," yang merupakan tindakan penggelapan hak atas harta tidak bergerak milik orang lain, seperti tanah, sawah,

³⁷ Undang Undang No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

³⁸ DP Hadi," Tinjauan umum penyeerobotan tanah", Jurnal Tinjauan Umum, hlm 35-40, diakses pada kamis 29 Juni 2023

kebun, gedung, dan lain-lain. Secara singkat, isi pasal ini menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum, seperti sengaja menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menjadikan sebagai tanggungan utang, atau menggunakan lahan atau properti orang lain dengan tujuan mencari keuntungan pribadi atau bagi pihak lain secara tidak sah atau melanggar hukum yang berlaku, dapat diidentifikasi sebagai kejahatan "*Stellionaat*." Pasal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak atas properti dan mencegah penggelapan secara ilegal.³⁹

Selain KUHP pasal 385, penyerobotan tanah terhadap hak atas tanah dalam artian lebih luas juga diatur dalam PERPU Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, tepatnya pada Pasal 2 dan Pasal 6. Dengan adanya aturan hukum yang jelas, pihak yang berhak atas tanah dapat melakukan langkah hukum baik pidana maupun perdata untuk menjerat perbuatan pelaku penyerobotan tanah.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 menentukan bahwa: "Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah". Jika ketentuan ini dilanggar, dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6.

Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 juga berlaku untuk perbuatan:

³⁹ DP Hadi," Tinjauan umum penyerobotan tanah", Jurnal Tinjauan Umum, hlm 35-40, diakses pada kamis 29 Juni 2023

1. Mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
2. Menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud pada huruf a dan b;
3. Memberi bantuan b.

Dengan dikeluarkannya UU No 1 tahun 2023 tentang kitab undang undang hukum pidana yang baru yaitu amandemen dari kitab undang undang hukum pidana lama tentu membuat perbedaan aturan mengenai tindak pidana penyerobotan tanah. Kuhp baru ini mulai diberlakukan tahun 2026 ,dimana dalam kuhp baru ini tindak pidana penyerobotan tanah diatur dalam pasal 502 yaitu sebagai berikut

Pasal 502

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:

- a. menjual, menukar, atau membebani dengan ikatan kredit suatu hak menggunakan tanah negara atau rumah, usaha tanaman atau pembibitan di atas tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut, padahal orang lain berhak atau turut berhak atas tanah atau Barang tersebut;
- b. menjual, menukar, atau membebani dengan ikatan kredit suatu hak menggunakan tanah negara atau rumah, usaha tanaman atau pembibitan di atas tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut, padahal tanah atau Barang tersebut sudah

dibebani dengan ikatan kredit, tetapi tidak memberitahukan hal tersebut kepada pihak yang lain;

c. membebani dengan ikatan kredit suatu hak menggunakan tanah negara dengan menyembunyikan kepada pihak lain, padahal tanah tempat orang menggunakan hak tersebut sudah dijaminkan; menjaminkan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut, padahal orang lain berhak atau turut berhak atas tanah tersebut; menyewakan, menjual atau menukarkan tanah yang telah digadaikan tanpa memberitahukan kepada pihak yang lain bahwa tanah itu telah digadaikan; atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut untuk jangka waktu tertentu, padahal tanah tersebut juga telah disewakan kepada orang lain⁴⁰

Perbedaan antara Pasal 385 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang lama dan Pasal 502 KUHP yang baru, yang mengatur tentang tindak pidana penyerobotan tanah, mencakup beberapa aspek substansial.

Pada Pasal 385 KUHP yang lama, penyerobotan tanah diatur dalam enam ayat yang menjelaskan tindakan-tindakan tertentu yang dianggap sebagai kejahatan. Ancaman pidana penjara maksimal adalah empat tahun. Tindakan yang dijelaskan mencakup penjualan, penukaran, atau pemberian hak tanah yang telah bersertifikat dengan mengetahui bahwa orang lain memiliki hak atasnya, penjualan hak tanah yang belum bersertifikat tanpa memberitahukan tentang beban hak tersebut kepada pihak lain, menyembunyikan gadaian terhadap tanah yang belum bersertifikat, dan tindakan serupa lainnya.

⁴⁰ UU NO 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Sementara itu, Pasal 502 KUHP yang baru menggantikan Pasal 385 KUHP lama. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dapat dipidana dengan penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak kategori V. Pasal ini mencakup perbuatan seperti menjual, menukar, atau membebaskan ikatan kredit pada hak menggunakan tanah negara atau rumah, usaha tanaman atau pembibitan di atas tanah yang sudah digunakan oleh orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah atau barang tersebut. Pasal 502 juga mencakup perbuatan menyewakan, menjual, atau menukarkan tanah yang telah digadaikan tanpa memberitahukan kepada pihak lain bahwa tanah tersebut telah digadaikan, serta menyewakan tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah untuk jangka waktu tertentu, padahal tanah tersebut juga telah disewakan kepada orang lain.

Perbedaan utama antara kedua pasal ini terletak pada formulasi hukumannya, unsur-unsur perbuatan yang dianggap sebagai penyerobotan tanah, dan penekanannya pada aspek perubahan dalam kepemilikan atau pemanfaatan tanah. Pasal 502 KUHP yang baru memberikan hukuman yang lebih berat dan merinci perbuatan yang dapat dianggap sebagai penyerobotan tanah dalam konteks hukum modern.

2.3.2. Unsur Unsur Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

Tindak pidana penyerobotan tanah dapat dibagi menjadi dua bentuk, yakni pada waktu perolehan dan pada waktu mengakui tanpa hak. Meskipun seseorang disangka melakukan tindak pidana penyerobotan tanah, hal tersebut tidak menjamin bahwa pelaku tersebut akan langsung dijatuhi hukuman. Dengan kata lain, tidak

setiap orang yang melakukan kesalahan dapat langsung dihukum, melainkan harus memenuhi segala syarat yang ditentukan dalam undang-undang sebelum benar-benar dinyatakan bersalah.

Dalam konteks tindak pidana penyerobotan tanah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat dua bentuk utama yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

A Pada waktu perolehan tindak pidana

Pada waktu perolehan, tindak pidana penyerobotan tanah didasarkan pada tindakan penipuan yang diatur dalam Pasal 385 KUHP, yang kualifikasinya sebagai stelionat atau penipuan yang terkait dengan hak atas tanah. Unsur-unsur pidana Pasal 385 KUHP mencakup unsur subjektif dan objektif sebagai berikut:⁴¹

a. Unsur Subjektif

1. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dengan melawan hukum; dalam konteks ini, pelaku menunjukkan kehendak untuk meraih keuntungan pribadi atau keuntungan orang lain secara melanggar hukum. Penggunaan istilah "dengan maksud" memiliki dualitas makna, mencakup baik unsur kesengajaan maupun pemahaman pelaku yang menginginkan keuntungan untuk diri sendiri atau pihak lain. Dalam perannya sebagai tujuan, interpretasinya tidak selalu terkait dengan tercapainya keadaan nyata, melainkan juga mencakup fase proses

⁴¹ P.A.F. Lamintang dan Lamintang Theo, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.174

pencapaian. Yang paling penting dalam situasi ini adalah bahwa pelaku telah memiliki niat untuk melakukan tindak pidana penyerobotan tanah.

2. Diketahui tanah tersebut ada orang lain yang lebih berhak; dalam hal ini, kejahatan-kejahatan dapat diartikan sebagai penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak. Barang tidak bergerak dalam konteks ini dapat mencakup tanah, sawah, gedung, dan berbagai properti lainnya.⁴²
3. Tidak memberitahukan kepada orang lain bahwa tanah tersebut telah dijadikan tanah tanggungan utang atau telah digadaikan; unsur ini lebih menekankan pada kegiatan menjual, menukar, atau membebani suatu tanah dengan pinjaman, bangunan, atau aset lainnya, padahal tanah tersebut sebelumnya sudah dibebankan dengan pinjaman. Dengan kata lain, terjadi dua kali pembebanan untuk sebidang tanah yang sama.

b. Unsur Obyektif

1. Barang siapa; Sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Undang Undang Pokok Agraria, maka yang dimaksud dengan barang siapa pada ketentuan ini hanyalah warga negara Indonesia
2. Menjual, menukarkan, menyewakan atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah dan partikelir; dalam hal ini kalimat “menjual, menukarkan, menyewakan atau menjadikan tanggungan” merupakan pemberian hak mutlak negara pada pemilik hak untuk mengolah tanah tersebut yang merupakan kepunyaannya baik dipergunakan dalam hal jual beli maupun dijadikan tanggungan dalam peminjaman dana Bank

⁴² R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1995), h.266.

3. Menggadaikan atau menyewakan tanah orang lain; ketentuan ini merupakan perlindungan hak atas tanah yang dimiliki oleh penduduk asli berdasarkan hukum adat ataupun bangunan-bangunan ataupun tanaman-tanaman diatas tanah yang dimaksudkan. Maka dengan ketentuan tersebut, timbullah sebuah kewajiban bagi pemilik hak terhadap negara untuk membayarkan pajak
4. Menyewakan tanah buat suatu masa, dengan diketahuinya tanah tersebut telah disewakan sebelumnya kepada orang lain; dalam unsur ini jauh lebih menunjukkan kegiatan menyewakan sebidang tanah dengan hak kepunyaannya dengan jangka waktu yang ditentukan, namun diwaktu yang sama pemilik hak melakukan penyewaan kembali atas tanah yang sama dengan orang yang berbeda

B. Pada waktu mengakui tanpa hak,

delik pelanggaran terhadap hak kebebasan dan ketentraman diatur dalam Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merinci unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur Subjektif:

1. Melawan hukum: Merujuk pada tindakan yang jelas bertentangan dengan norma hukum. Pelaku, meskipun mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, tetap memilih untuk bertindak seolah-olah tanah yang diakui tanpa hak tersebut adalah kepunyaannya.

2. Sengaja: Unsur ini mencerminkan pengetahuan pelaku yang sudah sadar akan kebenaran perbuatannya. Pelaku bertindak dengan kesadaran penuh dan dengan sengaja melakukan tindak pidana penyerobotan tanah.

Unsur Objektif:

1. Dengan melawan hak masuk dengan paksa ke dalam rumah, ruangan tertutup, dan sebagainya: Tindakan ini diartikan sebagai pemberontakan terhadap pernyataan hak pemilik. Pelaku memasuki dengan paksa dan memaksakan kehendaknya, padahal sudah jelas dilarang dengan tegas oleh pemilik hak.

Dengan merinci unsur-unsur ini, dapat dipahami bahwa pada waktu mengakui tanpa hak, pelanggaran terhadap hak kebebasan dan ketentraman melibatkan tindakan sengaja dan melawan hukum, khususnya dalam konteks pelanggaran hak masuk dengan paksa ke dalam suatu tempat yang dimiliki oleh orang lain.

2. Dengan melawan hak berada di dalam rumah, ruang tertutup dan sebagainya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak; dalam hal ini dapat diartika bahwa pelaku yang awalnya sudah diketahui oleh pemilik hak keberadaannya. Namun meminta pelaku untuk meninggalkan rumah ataupun ruangan tersebut yang mana dapat dilakukan secara langsung maupun diwakilkan atas perintah sipemiliik hak akan tetapi pelaku tidak mau mninggalkan ruangan tersebut.⁴³

Dengan mempertimbangkan unsur-unsur di atas, unsur subjektif dalam tindak pidana penyerobotan tanah dapat diartikan sebagai aspek yang terkait dengan

⁴³ Margie Gladies, "Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana", Jurnal Belo, hlm 8-9, diakses pada Senin, 26 Juni 2023

pelaku, di mana perbuatan atau tindakannya harus dapat dibuktikan apakah dilakukan secara sengaja atau tidak. Untuk menetapkan terdakwa sebagai pelaku, harus dapat dibuktikan bahwa mereka memiliki niat jahat untuk melakukan tindak pidana. Unsur subjektif ini bersifat abstrak dan memerlukan bukti konkret, seperti pemeriksaan saksi, terdakwa, dan penilaian kesesuaian pernyataan. Selain itu, alasan pemaafan juga perlu dipertimbangkan, di mana pelaku dianggap cakap hukum dan memiliki kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan buruk.

Sementara itu, unsur objektif menyoroti perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Unsur ini mencakup dua tindakan pokok, yakni menguasai tanah, bangunan, atau benda tidak bergerak lainnya, dan kemudian menggadaikannya atau menyewakannya. Kedua tindakan ini diatur dalam Pasal 385 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana unsur objektif terpenuhi dengan dilakukannya dua perbuatan tersebut.⁴⁴

⁴⁴ Ahmad Sofian, "Tafsir atas Delik Pertanahan (Pasal 167 dan 385 KUHP)", Jurnal Rubric of faculty members, hlm 1, diakses pada Senin, 26 Juni 2023

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini mulai dari pengajuan judul hingga penyusunan proposal adalah dimulai dari bulan Januari - Mei 2024.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Januari 2024				Februari 2024				Maret 2024				Agustus 2024					September 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																					
2	Bimbingan Proposal																					
3	Seminar Proposal																					
4	Penelitian Skripsi																					
5	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
6	Seminar Hasil																					
7	Sidang Meja Hijau																					

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polres Toba Samosir, yang berlokasi di Parapat, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris (*applied law research*) yang pada dasarnya merupakan suatu penelitian yang menggunakan studi kasus normatif empiris berupa produk perilaku hukum. Menurut Abdul Kadir Muhammad bahwa penelitian hukum normatif empiris terdapat dua gabungan tahapan kajian yaitu:

1. Tahapan pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku.
2. Tahapan kedua adalah penerapan pada peristiwa in concreto guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum.

hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang telah dijalankan secara patut atau tidak.

3.2.2 Sifat penelitian

Sifat penelitian berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah adalah penelitian deskriptif. Menurut Sukmadinata penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena –fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena

itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. Pada penelitian ini dengan sifat penelitian deskriptif akan mendeskripsikan tinjauan perspektif Tindak Pidana Penyerobotan Tanah.

3.2.3. Jenis Data

Sumber data penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (Data primer) dan bahan dari kepustakaan (Data sekunder). Metode penelitian yuridis normatif hanya mengenal data sekunder saja. Maka jenis dan sumber data yang digunakan akan digunakan untuk melengkapi penelitian ini berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah yaitu data sekunder.

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara semua itu ditegakkan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan oleh parlememen, batang tubuh UUD 1945 Tap MPR, Peraturan perundang-undangan, bahan-bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi dan traktat. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai bahan penjas dari bahan hukum primer yang terdiri dari rancangan perundang undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian. Bahan hukkkum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Adapun beberapa bahan hukum yang akan dipergunakan peneliti dalam penulisan proposal ini adalah:

a. Bahan hukum Primer yaitu berupa peraturan perundang - undangan yang berlaku dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu:

1) . Undang - undang no.1 tahun 2023 tentang KUHP baru.

2) . Undang - undang no.1 tahun 1946 tentang KUHP

b. Bahan hukum Sekunder. Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu skripsi, tesis, jurnal, pendapat para ahli, media massa, media elektronik, berita dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier. Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai data hukum sekunder, yaitu kamus hukum, website dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil penelitian, tulisan artikel internet atau cetak yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang.

3.2.4. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini di lakukan dengan dengan cara studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Berikut penjelasan mengenai tehnik pengumpulan data dalam prnrelitian ini:

a. Penelitian kepustakaan (*library Research*), yaitu dengan cara mengadakan penelusuran yang di teliti melalui berbagai sumber bacaan tertulis atau buu –buku

teori tentang hukum, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, bahan ajar kuliah, dan peraturan –peraturan yang berlaku.

b. Penelitian lapangan (*field Research*), yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak kepolisian polres toba samosir tentang tinjauan perspektif krminologi bagi pelaku kejahatan tindak pidana penyerobotan tanah.

3.2.5. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Menganalisa data merupakan tindakan peneliti untuk mempertemukan kesenjangan antara teori dan praktik membangun suatu analisis juga berkaitan dengan pengujian terhadap teori yang berlaku selama ini. Analisis data juga merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengaturan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang di sarankan oleh data.

Analisis data adalah kegiatan, memfokuskan mengabstrasasikan mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawapan terhadap permasalahan. Jenis analisis data pada penelitian ini secara kualitatif dengan menggunakan penelitian metode deduktif. Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawapan tentang pokok permasalahan yang akan di bahas dalam

penulisan proposal ini secara kualitatif untuk mencari jawapan yang pasti dan hasil yang akurat. Pendekatan deduktif dikenal dengan juga metode top down yang berasal dari atas kebawah. artinya dalam riset seperti ini dimulai dengan terlebih dahulu memikirkan teori tentang topik penelitian yang diminati, kemudian mempersempitnya menjadi hipotesis penelitian yang dapat diuji. atas dasar inilah proses mempersempitnya lebih jauh ketika melakukan pengamatan untuk menguji hipotesis.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Dalam Meneyelesaikan Proses Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah, Polres Toba menerapkan prosedur yang ketat dalam menangani kasus penyerobotan tanah, sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Prosedur ini mencakup tahapan dari penerimaan laporan hingga penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Polres Toba juga menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam menangani kasus penyerobotan tanah. Pendekatan ini melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait lainnya dalam upaya penyelesaian sengketa secara damai. *Restorative justice* dianggap efektif dalam mengurangi beban pengadilan, menghemat waktu dan biaya, serta meningkatkan keharmonisan sosial. Namun, penerapannya memerlukan kerja sama yang baik dan niat baik dari semua pihak yang terlibat. Dalam kasus penyerobotan tanah, faktor internal dapat mencakup:
 2. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah di wilayah hukum polres toba ada dua yaitu Faktor intenal dan faktor eksternal Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu atau kelompok yang mempengaruhi perilaku dan keputusan mereka. Dalam konteks tindak pidana penyerobotan tanah, faktor internal mengacu pada berbagai aspek yang berasal dari dalam komunitas atau individu yang terlibat dalam penyerobotan tanah. Dalam kasus penyerobotan tanah, faktor

internal dapat mencakup: Ketidakjelasan Status Kepemilikan Tanah, Konflik Adat dan Warisan, Ketidakseimbangan Ekonomi, dan Sosial Kurangnya Kesadaran hukum. Selain itu, Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar individu atau kelompok yang mempengaruhi perilaku dan keputusan mereka. Dalam konteks tindak pidana penyerobotan tanah, faktor eksternal mengacu pada kondisi-kondisi di luar komunitas atau individu yang terlibat, yang mempengaruhi atau memicu terjadinya penyerobotan tanah. Faktor-faktor ini mencakup aspek-aspek lingkungan Seperti Lemahnya Pengakan hukum, Urbanisasi dan Pembangunan, kebijakan pemerintah, Tekanan pasar, serta intervensi pihak ketiga.

5.2 Saran

1. Pemerintah dan Aparat perlu mengkaji ulang setiap kendala dalam proses peenegakan hukum dan memperkuat kebijakan serta regulasi terkait kepemilikan dan pengelolaan tanah. Revisi undang-undang dan peraturan yang lebih spesifik serta jelas tentang penanganan kasus penyerobotan tanah akan membantu aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif.
2. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu Memperhatikan Faktor Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah dan mencarikan solusi solusi dalam mengatasi penyebab terjadinya Tindak Pidana Penyerobotan Tanah .

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Latif,A.(2014).*Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*.Jakarta:Kencana Prenada Media.
- Yahya,M.Harahap (2002), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta,:Sinar Grafika
- Nawawi,B.(2018).*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* .Jakarta:Kencana
- Andi, Hamzah,.(2010).*Asas-Asas Hukum Pidana* .Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Chazawi,Adami (2005) *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*.Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada
- Chazawi,Adami (2002). *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: Rajawali Pers
- S. R. Sianturi. (2002) *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Jakarta: Storia Grafika
- Saleh ,K ,Wantjik (1983). *Kehakiman dan Keadilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad (1983).*Intisari Hukum Pidana*, Jakarta Ghalia: Indonesia,
- C. T. Simorangkir (2002). *dkk.Kamus Hukum*.Jakarta: Sinar Grafika,
- P.A.F. Lamintang dan Lamintang Theo (2013). *Delik - delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- R. Soesilo (1995). *Komentarnya Lengkap KUHP Serta Komentar Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia

Jurnal

- Istiqamah. (2018). Tinjauan Hukum Legalisasi Aset Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Terhadap Kepemilikan Tanah. *Jurisprudentie*, 5(1), hal.226
- Wibisina,. Andre M, (2022). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyerobotan tanah di Kelurahan Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung. Sarjana Thesis. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. hal.1.
- Ervina Eka, P. (2018). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Dan Pengrusakan Tanah Di Wilayah Bandar Lampung*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Hukum. Universitas Lampung. Bandar Lampung. hal 3
- Hasaziduhu M, (2019). Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan, *Jurnal Warta Edisi*, No.59, hal.4.
- M. Yundha Kurniawan, Taufik Siregar, & Sri Hidayani, (2022). Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara), *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 4(1), Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, hal.36
- Marsella, (2015) Perspektif Penanganan Sengketa Pertanahan Di Badan Pertanahan Nasional, Vol.2, *Jurnal Ilmiah*, 2015, hal 2
- Andrisman, T. (2009). *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Hlm 70
- DP Hadi, (2023). Tinjauan umum penyerobotan tanah”, *Jurnal Tinjauan Umum*, hlm 35-40,
- Sofian, A. Tafsir atas Delik Pertanahan (Pasal 167 dan 385 KUHP), (2023). *Jurnal Rubric of faculty members*, hlm 1

Undang Undang

Undang Undang No 1 Tahun 1946, tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

PERPU Nomor 51 Tahun 1960, Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.

Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960, Tentang Larangan Pemakaian Tanpa Ijin yang Berhak atas Kuasanya

Undang Undang No.1 tahun 2023 tentang KUHP baru.


Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana undang undang dasar 1945.

Wawancara


wawancara dengan bapak Aiptu Pananda Manik.

LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Pengambilan Data Riset



2.Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Riset



3.Data Kasus Tindak Pidana Penyerobotan Tanah 5 tahun Terakhir


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATRA UTARA
RESOR TOBA
Jalan Siponggol Dolok Siantar Narumonda 22384

DATA KASUS PENYEROBOTAN TANAH

NO	TAHUN	JUMLAH LAPORAN	JUMLAH SELESAI	KET
1.	2020	14	9	
2.	2021	19	12	
3.	2022	10	7	
4.	2023	20	15	
5.	2024	3	3	
JUMLAH		66	46	

Siantar Narumonda, 13 Mei 2024
a.n KERAJAAN REPOLISIAN RESOR TOBA POLDA SUMUT
KASAT RESKRIM POLRES TOBA

WILSON M. PANJAITAN, S.H
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 78090129



4. Foto Saat Melakukan Wawancara Bersama Bapak Aiptu Pananda Manik



5.Foto Bersama Pak Aiptu Pananda Manik Selesai Melakukan Riset

